

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik menyewa pemain sepakbola antarkampung (tarkam) di Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan fenomena yang semakin populer dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Ajang kompetisi tingkat kecamatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyalurkan bakat dan minat terhadap olahraga sepakbola, tetapi juga berfungsi sebagai hiburan dan alat pemersatu masyarakat lokal. Pemain sepak bola tarkam di Kecamatan Linggo Sari Baganti sering kali terdiri dari individu-individu yang memiliki keterampilan dan antusiasme tinggi terhadap olahraga ini, namun mereka menghadapi tantangan signifikan terkait sistem pengupahan yang tidak memadai.

Semaraknya ajang turnamen sepakbola antar kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti ini tidak terlepas dari pengaruh keberhasilan Tim Nasional Indonesia U23 yang mencapai babak Semifinal kompetisi AFC Asian Cup U23 2024 di Qatar telah menorehkan sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Kesuksesan tersebut telah memicu euforia di kalangan penggemar dan menarik perhatian pemain bola muda di seluruh Indonesia. Selain itu, momentum ini juga mendorong peningkatan minat terhadap penyelenggaraan berbagai acara bola, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satunya di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang telah sering mengadakan acara-acara sepakbola salah satunya turnamen antar kampung atau yang biasa disebut dengan turnamen tarkam.

Pemain sepak bola tarkam di Kecamatan Linggo Sari Baganti sering kali diundang untuk berpartisipasi dalam turnamen tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan tertulis mengenai upah atau gaji yang akan diterima. Proses perekrutan dan pembayaran pemain biasanya dilakukan secara informal, sering melalui komunikasi lisan atau pesan singkat seperti WhatsApp.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada pemain bola tarkam dapat dipastikan bahwa pemain bola tarkam yang berpartisipasi dalam turnamen dan dibayar per pertandingan tidak menerima upah atau gaji secara adil. Biasanya kesepakatan atas waktu jam pertandingan dilakukan tidak secara tertulis melainkan melalui *chat whatsapp* panggilan pemain sepak bola tarkam ini biasanya berdasarkan dengan sistem pergaulan atau pertemanan. Tim sepakbola tarkam di Kecamatan Linggo Sari Baganti ini dalam panggilan pemain sepak bola tersebut tidak adanya kesepakatan mengenai berapa upah yang diberikan dikarenakan dari sistem pergaulan atau pertemanan. Hal ini menunjukkan ketidakteraturan dan ketidaksempurnaan dalam sistem pengupahan. Karena kurangnya transparansi antara para pemain bola tarkam dan manajer yang ditunjuk oleh mereka sendiri juga menjadi masalah dalam konteks ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik yaitu pertama, terdapat kesepakatan para pihak. Kedua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, terdapat hal tertentu. Keempat, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam hukum ekonomi syariah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia mengenai praktik upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (sewa upah), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu. (Harun 2017) Prinsip muamalah mengedepankan keadilan, yang berarti menjaga nilai-nilai keadilan dan menghindari segala bentuk dari unsur kezaliman. Keadilan yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya

pada yang berhak menerimanya, dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. (Madjid 2018, 16)

Penetapan upah untuk pekerja haruslah adil, memperhatikan berbagai aspek kehidupan, sehingga mencerminkan pandangan Islam mengenai hak-hak pekerja dalam menerima imbalan yang layak. Memberikan upah kepada pekerja seharusnya seimbang dengan aktivitas yang telah dilakukan, serta bermanfaat secara memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Pemberian upah tercantum dalam kontrak perjanjian kerja. Melalui perjanjian kerja ini, terbentuklah hubungan kerjasama antara kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan ialah membayar upah. Upah mengupah telah dibahas dalam Al-Quran yaitu QS al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa. (Ar-Rifa'i 2008, 388)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa memberikan upah yang layak atas jerih payah seseorang adalah kewajiban, untuk kemashlahatan bersama. Setiap pekerjaan yang dilakukan mengeluarkan keringat, oleh karena itu wajar untuk memberikan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang bebas dari gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga uang), zhuln (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat. Perjanjian akad memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar dari banyak aktivitas sehari-hari. Melalui akad ini, kita dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis dan menjalankan usaha.

Perkembangan relasi bisnis saat ini tidak hanya terbatas pada sektor bisnis dan industri yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia olahraga. Olahraga, dari masa lampau hingga kini, telah menjadi suatu komoditas yang menjanjikan dan mampu menghasilkan pendapatan, dan salah satu contohnya adalah olahraga sepak bola.

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling diminati oleh masyarakat karena dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk tua maupun muda, tanpa memandang jenis kelamin. Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sepak bola bervariasi tergantung pada bahasa dan budaya masing-masing. Misalnya, dalam bahasa Inggris, olahraga ini dikenal sebagai

"football", sementara di beberapa daerah lain disebut "soccer". Di negara-negara yang menggunakan bahasa Latin, istilah yang digunakan mungkin "futbol" atau "futebol" (Nugraha 2012, 9).

Tujuan utama dalam permainan sepakbola adalah mencapai kemenangan. Selama 90 menit pertandingan, para pemain akan berjuang di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemenangan dalam sepakbola merupakan hasil dari kerja keras individu dan kerja sama tim. Kesuksesan meraih kemenangan akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan kepada seluruh anggota tim (Bahtra 2022, 55).

Sebelum bergabung dengan sebuah klub, para pemain dan klub terlebih dahulu menandatangani perjanjian atau kontrak kerja. Dalam dokumen tersebut, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dijelaskan secara rinci. Pihak pertama adalah klub sepak bola yang merupakan anggota dari PSSI, sedangkan pihak kedua adalah atlet yang memilih sepak bola sebagai pekerjaan utama mereka. Kontrak juga mencantumkan nilai kesepakatan finansial antara klub dan pemain, serta prosedur pembayaran gaji atau bonus yang biasanya diatur dalam kontrak tersebut.

Pemain sepakbola profesional dalam menjalankan profesinya harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja dengan klub sepakbola. Kontrak kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub juga mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian kerja yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi: Pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban.

Upah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai "hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan-perundang undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Jika dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah mengenai tentang upah atau *ijarah* Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu: a. dua orang yang berakal, b. shigat (ijab dan kabul), c. sewa atau imbalan, d. manfaat. (Ningsih 2021, 117)

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut: (Ningsih 2021, 117-118) Pertama, yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Kedua, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Ketiga, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Keempat, objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Kelima, objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Ketujuh, objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Kedelapan, upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam dunia sepakbola profesional, sebuah klub beroperasi sebagai sebuah entitas bisnis yang mengontrak pemain-pemainnya. Para pemain ini biasanya menerima gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal, setelah melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak. Klub-klub profesional ini berkompetisi di berbagai liga, baik di tingkat nasional maupun internasional seperti Liga Champions. Namun, dalam sistem turnamen antar kampung atau yang dikenal sebagai tirkam, terjadi perbedaan pendekatan, di mana tidak ada penetapan upah dari awal antara pemain dan pihak manajer

tim. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang seharusnya terjadi dalam prinsip hukum ekonomi syariah salah satunya mengenai upah atau *ijarah*.

Berbeda dengan pemain bola yang sudah bergabung dengan klub dan memiliki kontrak yang jelas, pemain bola Tarkam memiliki perbedaan yang mencolok. Tarkam adalah singkatan dari antarkampung, awalnya mengacu pada turnamen atau kompetisi yang diadakan di kampung atau desa, yang bisa melibatkan satu atau lebih dari dua kampung. Namun, seiring waktu, makna Tarkam berkembang menjadi turnamen atau kompetisi yang diadakan di tempat-tempat tertentu seperti stadion, dengan durasi pendek dan sebagian besar bukan kompetisi resmi.

Tim sepakbola tarkam di Simpang Lagan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan umumnya mewakili suatu kampung dengan pemain-pemain yang tidak profesional, bahkan di antaranya ada yang berasal dari kalangan mahasiswa, mantan pemain profesional, maupun warga yang hobi bermain sepak bola. Bagi mereka, sepakbola lebih merupakan sebuah kegiatan sampingan dan kadang bahkan sebagian orang yang mengikuti tarkam ada yang menjadikan turnamen dalam sepak bola tarkam ini sebagai mata pencahariannya.

Adapun untuk tim sepakbola tarkam, mereka biasanya membentuk tim sesuai dengan ukuran turnamen yang akan diikuti. Jika turnamennya kecil, tim tarkam dapat menggunakan pemain reguler yang dianggap cukup untuk menghadapi lawan. Namun, jika turnamen tarkam berlevel besar dan menantang, manajer tim tidak jarang mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mengontrak pemain profesional. Hal ini tergantung pada aturan turnamen tarkam yang mungkin mewajibkan kehadiran pemain profesional dalam pertandingan tersebut.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, kenyataan ironis masih sering terjadi dan dirasakan oleh pihak pemain bola tarkam di Simpang Lagan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti salah satu

wawancara dengan pemain sepak bola antarkampung yaitu Jefrino yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk caru wak bisa ikuik jadi pemain di salah satu tim tu biasonyo wak kanai chat di WA atau kadang pernah juo di telpon. Kalau basobok yo di kecekan se langsung, kayak bisuak bisa main ndak? Tapi kadang biasonyo yo di WA kan dek secara pergaulan ko lah. Tu dari awal ndak ado lo perjanjian yang jaleh soal besaran upah ko do. Paliangan di janjikan ado se nyo, ndak di sabuikan bara nominalnyo do” (Jafrino, 2024).

Terjemahan

Kalau soal bagaimana saya bisa bergabung menjadi pemain di salah satu tim itu, biasanya saya dihubungi lewat chat WhatsApp atau kadang juga pernah ditelepon. Kalau bertemu langsung, ya biasanya langsung diajak, seperti ditanya 'Besok bisa main nggak?' Tapi, biasanya ya lewat WhatsApp saja karena pergaulan kita ini sudah seperti itu. Dari awal sebenarnya tidak ada perjanjian yang jelas soal besaran upah. Paling hanya dijanjikan ada, tapi tidak disebutkan berapa nominalnya (Jafrino, 2024).

Setelah berkali-kali bermain dalam kompetisi yang diikuti, namun sistem pengupahannya jauh dari kata kesesuaian dan tersusun yang terkadang tidak ada penepatan upah dari awal sehingga kadang upah tersebut cukup diberikan kepada pemain namun kadang tidak. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara kenyataan dan teori yang seharusnya. Maka dari itu dengan tidak ada kesepakatan berapa besar upah yang akan diberikan diawal akad ditinjau dari hukum ekonomi syariah maka penulis ingin mengkajinya dalam bentuk penelitian. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini lebih lanjut bertujuan agar memahami lebih jauh tentang hukum praktik upah pemain sepak bola tarkam. Maka hal ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul ***“Praktik Pembayaran Upah Pemain Sepakbola Antar-Kampung Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah bagaimanakah praktik upah pemain sepak bola antar-kampung

ditinjau hukum ekonomi syariah (studi kasus kecamatan linggo sari baganti kabupaten pesisir selatan)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Bagaimana prosedur pemberian upah pemain sepak bola tarkam di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik upah pemain sepakbola tarkam Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mendeskripsikan prosedur pemberian upah pemain sepak bola tarkam di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
- 1.4.2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik upah pemain sepakbola tarkam Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya mampu menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan penulis dan pembaca untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang upah atau *ijarah* terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan sumbangan pemikiran bagi Masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan aktifitas muamalah

tentang upah mengupah yang terjadi pada pemain sepakbola tarkam Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya dan permasalahan yang diangkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Disini akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 1.6.1. Wulan Putri Rahmadani, NIM. 1613030040, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Sistem Pembayaran Upah Oleh *Event Organizer* Terhadap *Grup Band* Musik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. DC Kota Padang)”. Adapun hasil penelitiannya bahwa masalah dalam skripsi ini adalah sistem pembayaran upah oleh event organizer terhadap grup band musik. Pihak event organizer tidak konsisten dengan waktu pembayaran upah yang telah dijanjikan, sehingga membuat grup band musik merasa kurang puas dan kecewa. Faktor penundaan pembayaran upah oleh event organizer terhadap grup band musik disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dampak penundaan pembayaran upah oleh event organizer terhadap grup band musik adalah keterlambatan pembayaran honor para anggota grup band musik, membuat grup band sulit berkembang, dan mengakibatkan grup band musik terancam bubar. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran upah oleh event organizer dengan grup band musik sudah sesuai dengan konsep *ijarah* dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Hadis Nabi tentang memberikan upah sebelum keringatnya kering. Perbedaan diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada Skripsi Wulan Putri Rahmadani fokus penelitiannya kepada keterlambatan sistem pembayaran upah oleh event organizer

terhadap *grup band music* perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang penetapan upah para pemain sepak bola tarkam tinjauan fiqih muamalah.

- 1.6.2. Aan Nugroho, NIM. 1717301094, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam (Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas)”. Adapun hasil penelitiannya bahwa dalam proses praktik transaksi bon sepak bola tarkam di Desa Rempoah, Pamijen dan Purwosari berawal dari adanya kekurangan pemain atau ingin unggul dalam pertandingan sehingga pihak klub mengajak pemain bon melalui media telepon untuk bergabung ke dalam klubnya dan langsung di setuju oleh pemain bon, Dalam penawaran, pihak klub bertujuan mengajak dan meminta bantuan kepada pemain bon untuk bergabung membantu klubnya dengan syarat upah yang akan diberikan yaitu berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan apabila di akhir pertandingan skor yang diraih sama ataupun lebih rendah daripada klub lawan maka pemain bon diberikan uang yang nominalnya lebih rendah dibanding imbalan apabila klub lebih unggul daripada lawan yaitu sejumlah Rp 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah). Dalam proses tersebut tidak ada negosiasi oleh kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam dalam praktik transaksi bon pemain sepak bola tarkam ini tidak diperbolehkan karena ada salah satu pihak bon yang merasa dirugikan atas upah yang diberikan tidak setimpal, namun dalam kasus ini terdapat pula yang hukumnya diperbolehkan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perbedaan diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada Skripsi Aan Nugroho terlihat adanya penetapan penawaran jumlah upah diawal hanya saja tidak ada negosiasi yang mendalam terkait upah tersebut oleh kedua belah pihak sedangkan

penelitian yang penulis teliti yaitu tentang tidak adanya penetapan upah dari awal yang dilakukan oleh pemilik club yang memanggil serta tempat penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan yang diteliti pada Skripsi Aan Nugroho.

- 1.6.3. Zodi Sumarda, NIM. 121309885, Jurusan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang berjudul “Analisis Sistem Upah Pada Pemain Bola Antar Kampung Ditinjau Menurut Konsep *Ijarah Bi Al-'Amal* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”. Adapun hasil penelitiannya bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa biasanya, bayaran para pemain tarkam ini adalah per-pertandingan atau per satu turnamen. Kesepakatan awal yang dilakukan pihak pemilik klub gampong dengan pemain bola yang dikontrak biasa melakukan transaksi melalui panggilan telepon yang berisi kesepakatan atas waktu dan jumlah tarif atau upah pemain bola kaki tersebut, transaksi melalui telepon yang dilakukan bisa langsung ke per orang pemain dan juga ada telepon melalui seorang saja atau biasa disebut agen, yang mana nantinya agen tersebut yang akan mencari beberapa pemain untuk memperkuat klub gampong tersebut. Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu pemain yang menempati posisi yang sama dan menghabiskan keringat yang setara di lapangan tetapi mendapatkan honor (upah) yang berbeda. Hal ini sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan akad *ijarah bil amal*. Keabsahan akad *ijarah bil amal* yakni adanya keridhaan dari kedua belah pihak, jika ditinjau dari permasalahan di atas jelas tidak ada keridhaan dari pihak pemain bola tarkam yang mendapatkan honor (upah) yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Seharusnya pembayaran honor (upah) pemain bola tarkam harus adil dan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan dan tidak adanya perbedaan dengan pemain bola yang satu dengan pemain bola lainnya yang memiliki kedudukan dan label yang sama. Perbedaan

diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada Skripsi Zodi Sumarda terlihat adanya kesepakatan melalui telepon mengenai jumlah tarif atau upah pemain dan adanya ketidakadilan dalam pembayaran upah yang mana besaran upah yang diberikan berbeda walaupun sama-sama menempati posisi yang sama yang ditinjau melalui konsep *ijarah bi al-'amal*. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai tidak adanya ketetapan awal mengenai upah yang diberikan kepada pemain yang ditinjau melalui hukum ekonomi syariah serta target penelitian yang penulis teliti berbeda dengan skripsi diatas yang mana penulis meneliti pemain sepak bola yang pernah mengikuti tarkam di daerah Simpang Lagan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

- 1.6.4. Alliffa Erliana Putri Islami dan Agung Wahyudi, "Pengaruh Upah dan Tingkat Kebutuhan Pemain Bola Voli dalam Mengikuti Pertandingan Antar Kampung (Tarkam) Di Kota Semarang", Journal for Physical Education and Sport Vol. 2 No.2 November 2021. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial pemain bola voli dalam mengikuti tarkam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penelitian tentang pengaruh upah dan tingkat kebutuhan pemain bola voli dalam mengikuti pertandingan antar kampung dapat dibuktikan secara nyata bahwa hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan bagi pemain, selain itu pengaruh upah dan tingkat kebutuhan dalam pertandingan tarkam bola voli dapat dipastikan secara fakta bahwa hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemain bola voli yang mengikuti pertandingan antar kampong (tarkam). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada jurnal Alliffa Erliana Putri Islami dan Agung Wahyudi itu membahas mengenai pengaruh upah pemain bola voli terhadap tingkatan kebutuhan dari segi fisiologi atlet, keamanan ketika bertanding dan lain lain. Sedangkan penelitian yang penulis teliti

membahas mengenai tidak adanya ketetapan awal mengenai upah yang diberikan kepada pemain yang ditinjau melalui hukum ekonomi syariah serta target penelitian yang penulis teliti berbeda dengan jurnal diatas yang mana penulis meneliti pemain sepak bola yang pernah mengikuti tarkam di daerah Simpang Lagan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

- 1.6.5. Winda Fitri dan Alif Firdausa “Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021. Adapun hasil penelitian ini adalah menurut pandangan hukum Islam, sepak bola merupakan sesuatu yang mubah, dan transfer pemain yang dilakukan dinilai boleh saja karena tidak ada aturan yang secara jelas melarang baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Transfer pemain dalam sepak bola dikatakan sah dan halal jika memenuhi beberapa kriteria dan tidak melanggar salah satu aspek jual beli menurut hukum Islam, salah satunya adalah rukun. Transfer pemain dalam sepak bola sebenarnya merupakan suatu perihal sewa menyewa (*ijarah*), meskipun seringkali disebut sebagai jual beli. Dalam fiqh muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika melihat dari pemenuhan rukun *ijarah* terhadap mekanisme transfer pemain sepak bola, sudah dikatakan memenuhi kriteria, di antaranya Shighat Kontrak, Ujrah (upah/ongkos/biaya), Manfaat, Mukri/Mu'jir (pemain), dan Mukdari/Musta'jir (klub). Pada penetapan harga pemain sepak bola, terdapat kemiripan dengan salah satu akad dalam hukum Islam, yaitu murabahah. Akad murabahah merupakan konsep jual beli yang menekankan aspek keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal yang sama terjadi pada sepak bola ketika terdapat klub yang hendak membahas perjanjian transfer. Pada satu kesempatan, mereka pastinya akan bernegosiasi termasuk dalam nominal harga yang akan

disepakati. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada jurnal Winda Fitri dan Alif Firdaus yaitu membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap pemain sepakbola transfer dan penetapan harga pemain sepak bola. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas mengenai tidak adanya ketetapan awal mengenai upah yang diberikan kepada pemain yang ditinjau melalui hukum ekonomi syariah serta target penelitian yang penulis teliti berbeda dengan jurnal diatas yang mana penulis meneliti pemain sepak bola yang pernah mengikuti tarkam di daerah Simpang Lagan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama dalam hal subjek dan objek penelitian, yaitu sama-sama tentang upah dari pemain sepak bola tarkam. Sedangkan perbedaannya adalah berbeda dari segi teori dan permasalahan yang diteliti.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna: perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit” (Hasan 2018, 21).

Kata akad berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan. (Mardani 2012, 71)

1.7.2 Ijarah

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dalam syariat, penyewaan (*ijarah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk, pertama manfaat benda, kedua manfaat pekerjaan dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'ajir*, pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan *ma'jur*, dan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*. (Sabiq 2006, 149)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan. Sugiono menyatakan bahwa metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiono 2016, 2). Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data penelitian ada dua, pertama penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. (Suryabrata 1998, 22) Pada penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan yaitu tempat pertandingan tarkan di daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan untuk menggali informasi lebih dalam. Adapun alasan penulis menggunakan penelitian tersebut, karena dalam sebuah penelitian harus melakukan penelitian langsung dengan objeknya, sehingga peneliti akan langsung

mengamati proses wawancara dengan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan ada tiga. Pertama, pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kedua, penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (*theories*) tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrument-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Ketiga, metode penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, penggabungan dua bentuk data, dan penggunaan rancangan yang berbeda, yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis. (Cresswell 2016, 4-5) Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menganalisis penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif melalui data yang dinyatakan oleh responden penelitian dalam praktik pembayaran upah pemain sepakbola antar kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh ada tiga metode penelitian hukum. Pertama, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. (Muhaimin 2020, 47-48) Kedua, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. (Muhaimin 2020, 83) Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan

sumber data yaitu melalui metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok dan masyarakat dalam praktik pembayaran upah pemain sepakbola antar kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan.

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data ini didapatkan dari wawancara langsung oleh penulis pada pemain dan manajer tim sepakbola tarkam.

1.8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan perubahan penelitian seperti buku hukum ekonomi syariah, fiqh muamalah, fiqh sunnah, dan fiqh kontemporer dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah judul penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

1.8.3.1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan, data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan dan perilaku serta keseluruhan interaksi antara manusia. (Ali 2018, 98) Observasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati dan meneliti secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang tinjauan fiqh muamalah dalam penetapan upah pemain sepak bola tarkam di daerah Simpang Lagan Nagari

Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.3.2. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan langsung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi 2004, 74). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak dari pemain dan manajer klub sepak bola tarkam.

1.8.3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pemain dan manajer klub sepak bola tarkam. Dalam pemilihan informan, teknik yang digunakan adalah snowbol sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlah kecil, kemudian besar (Sugiono 2016, 25). Alasan memilih teknik ini adalah data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan, jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan lain.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa, menggambarkan, menguraikan secara sistematis yang melalui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. Kemudian penulis membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Moelong 2007, 248).

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang relevan sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dilihat dari pelaksanaan penetapan upah pemain

sepak bola tarkam di daerah Simpang Lagan Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.5 Teknik Menyusun Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Selama kegiatan penelitian, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi kebenarannya. Peneliti dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada catatan lapangan, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan dan pengalaman peneliti. Teknik menyusun kesimpulan ini penulis memakai teknik Miles dan Huberman yaitu setelah data terkumpul lalu klarifikasi data yang menunjang penelitian ini yakni berdasarkan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah pemain sepakbola tarkam. Baru dapat menarik kesimpulan dari data tersebut terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran upah pemain sepakbola antar kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti Pesisir Selatan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG